



P U T U S A N

No : 02 / Pid.B / 2013 / PN-MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : PARLAGUTAN TAMBUNAN

 Tempat lahir : Aek Garut

 Umur / Tgl.lahir : 23 Tahun/02 Juni 1989

 Jenis Kelamin : Laki-laki

 Kebangsaan : Indonesia

 Tempat tinggal : Aek Garut Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kab.
 Mandailing Natal

 A g a m a : Kristen Protestan

 Pekerjaan : Ikut Orang Tua

 Pendidikan : SMP Kelas II
2. N a m a : KRISMAS TAMBUNAN

 Tempat lahir : Aek Garut

 Umur / Tgl.lahir : 19 Tahun/24 Desember 1992

 Jenis Kelamin : Laki-laki

 Kebangsaan : Indonesia

 Tempat tinggal : Aek Garut Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kab.
 Mandailing Natal

 A g a m a : Kristen Protestan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Pendidikan : SMA

Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum : Penahanan Kota sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d 08 Januari 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : Penahanan Kota sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d 07 Februari 2013;

Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut
- Setelah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I. PARLAGUTAN TAMBUNAN, bersama-sama dengan Terdakwa II KRISMAS TAMBUNAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;



3 Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X 125 No. Pol : BB 4713
RD warna hitam kuning dalam keadaan kaca speedometer pecah;
- Dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X No. Pol : B 3552 IH
warna hitam merah;

Dikembalikan kepada yang berhak

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, namun hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **I. PARLAGUTAN TAMBUNAN** bersama-sama dengan
Terdakwa **II. KRISMAS TAMBUNAN** serta terdakwa **III. HENDRA MANURUNG**
serta terdakwa **IV. HAMID JUBRITNO MANALU Als. ANTO** serta terdakwa **V.**
RICARDO SIMAMORA (yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) pada hari
Minggu tanggal 12 Agustus 2012 , sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada
waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Desa Tambiski Kecamatan
Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang
masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- ⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 pukul 20.00 wib, dimana para terdakwa sedang berada di jalan umum Desa Tambiski Kec. Naga Juang Kab. Madina, saat itu para terdakwa sedang mencegat/menyetop kendaraan yang melintas di jalan tersebut untuk mencari Naposo (pemuda) yang berasal dari Gereja HKBP Panyabungan yang telah memukul (KRISMAS TAMBUNAN) di Gereja HKBP Aek Nauli Desa Tarutung Panjang;
- ⇒ Bahwa para terdakwa saat itu tidak berhasil menemukan orang yang memukul (KRISMAS TAMBUNAN), akan tetapi para terdakwa berhasil memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh salah seorang pemuda dari Gereja HKBP Panyabungan yaitu saksi korban Rolan Simangunsong;
- ⇒ Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian para terdakwa secara bersama-sama atau bergantian memukul/meninju serta menendang saksi korban Rolan Simangunsong sampai saksi Koran terjatuh dari atas sepeda motor saksi korban;
- ⇒ Bahwa karena saat itu datang pemuda-pemuda dari Gereja HKBP Panyabungan ke lokasi tersebut kejadian menyebabkan para terdakwa lari ke arah Aek Garut Desa Huta Godang Muda Kec. Siabu Kab. Madina;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 445/248/RSU/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 terhadap saksi korban Rolan Simangunsong ditemukan luka robek kepala bagian belakang, dikenng atas sebelah kanan, dikepala atas samping kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa antara saksi korban Rolan Simangunsong dengan para terdakwa sudah melakukan perdamaian pada tanggal 12 September 2012;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **I. PARLAGUTAN TAMBUNAN** bersama-sama dengan Terdakwa **II. KRISMAS TAMBUNAN** serta terdakwa **III. HENDRA MANURUNG** serta terdakwa **IV. HAMID JUBRITNO MANALU Als. ANTO** serta terdakwa **V. RICARDO SIMAMORA** (yang penuntutanya dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012, sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rolan Simangunsong.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 pukul 20.00 wib, dimana para terdakwa sedang berada di jalan umum Desa Tambiski Kec. Naga Juang Kab. Madina, saat itu para terdakwa sedang mencegat/menyetop kendaraan yang melintas di jalan tersebut untuk mencari Naposo (pemuda) yang berasal dari Gereja HKBP Panyabungan yang telah memukul (KRISMAS TAMBUNAN) di Gereja HKBP Aek Nauli Desa Tarutung Panjang;

⇒ Bahwa para terdakwa saat itu tidak berhasil menemukan orang yang memukul (KRISMAS TAMBUNAN), akan tetapi para terdakwa berhasil memberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh salah seorang pemuda dari Gereja HKBP

Panyabungan yaitu saksi korban Rolan Simangunsong;

⇒ Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian para terdakwa secara bersama-sama atau bergantian memukul/meninu serta menendang saksi korban Rolan Simangunsong samapai saksi Koran terjatuh dari atas sepeda motor saksi korban;

⇒ Bahwa karena saat itu datang pemuda-pemuda dari Gereja HKBP Panyabungan ke lokasi tersebut kejadian menyebabkan para terdakwa lari ke arah Aek Garut Desa Huta Godang Muda Kec. Siabu Kab. Madina;

⇒ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian kepala dan sesuai dengan Visum et Revertum Nomor : 445/248/RSU/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 terhadap saksi korban Rolan Simangunsong ditemukan luka robek kepala bagian belakang, dikenng atas sebelah kanan, dikepala atas samping kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

⇒ Bahwa antara saksi korban Rolan Simangunsong dengan para terdakwa sudah melakukan perdamaian pada tanggal 12 September 2012;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 : TURMANDO SIMANJUNTAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib, saksi sedang mengendarai sepeda motor dan berada di Desa Tambiski Kec. Naga Juang Kab. Madina dan melihat ada keributan di jalan yang akan saksi lalui;
- Bahwa kemudian saksi melihat seorang laki-laki berlari dari samping sebelah kanan saksi sehingga pada saat itu sepeda motor yang saksi kemudian terjatuh ke dalam parit, selanjutnya saksi berusaha mendirikan sepeda motornya dan menghidupkannya kembali;
- Bahwa saksi kemudian meminta bantuan seorang laki-laki yang melintas untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak juga dapat dihidupkan sehingga saksi mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan berlari meninggalkannya karena merasa ketakutan mendengar ucapan dari pemuda HKBP Panyabungan yang menyatakan “Kamera-kamera tangkap orang Aek Garut, bakar kereta Aek Garut” dan saksi juga melihat terdakwa I Parlagutan Tambunan berkelahi dengan salah seorang pemuda dari HKBP Panyabungan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Saksi-2 : AGUS DAMRI SIMATUPANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib, saksi bersama dengan teman-temannya sedang berada di bak mobil L-300 hendak pulang dari Gereja HKBP Aek Nauli di Desa Tarutung Panjang Kec. Naga Juang Kab. Madina menuju ke Aek Garut Desa Huta Godang Muda Kec. Siabu Kab. Madina;
- Bahwa sesampainya di Desa Tambiski Kec. Naga Juang Kab. Madina mobil yang saksi tumpangi berhenti karena jalan macet dan kemudian terdakwa I Parlagutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan datang dan mengatakan kepada saksi agar turun dari mobil tersebut dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya akan dibakar;

- Bahwa saksi kemudian turun dan berjalan ke arah depan dan melihat orang-orang sudah ramai berkumpul dan juga ada seorang ibu-ibu yang mengatakan bahwa mata anaknya sudah berdarah;
- Bahwa satu jam kemudian datanglah Anggota Kepolisian datang ketempat tersebut melakukan pengamanan;
- Bahwa beberapa waktu yang lalu pernah terjadi pertengkaran mulut antara pemuda HKBP Aek Garut dan pemuda HKBP Panyabungan akan tetapi masalah tersebut telah diselesaikan sehingga saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran pemuda pada saat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Saksi-3 : ROLAN SIMANGUNSONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib, saksi sedang bersama pemuda/i HKBP Panyabungan sedang berada di Desa Tambiski Kec. Naga Juang Kab. Madina pada saat itu saksi mengemudikan sepeda motor dengan membonceng temannya yang bernama Susi Hutahayan;
- Bahwa kemudian kedua terdakwa bersama ketiga temannya yakni saksi Hendra Manurung, saksi Hamid Jubritno dan saksi Ricardo Simamora menghentikan saksi dan sebelum saksi turun dari atas sepeda motornya saksi langsung di pukuli oleh terdakwa I Parlagutan, terdakwa II Krisma dan ketiga temannya tersebut yang merupakan pemuda dari Gereja HKBP Aek Garut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu tidak dapat melakukan perlawanan karena posisi saksi masih berada di atas sepeda motor kemudian datang teman saksi yang bernama Jimmi Parulian yang memukul salah seorang dengan menggunakan gitar sehingga kedua terdakwa dan ketiga orang temannya berhenti memukul, kemudian saksi menjatuhkan sepeda motornya secara perlahan dan langsung berlari ke arah belakang yakni arah Tarutung Panjang untuk menemui ibunya yang mengikuti saksi bersama rombongan lainnya;
- Bahwa sebelumnya memang ada permasalahan antara pemuda HKBP Aek Garut dan HKBP Panyabungan pada saat acara tarik tambang akan tetapi permasalahan tersebut telah selesai karena sebelumnya sudah di damaikan oleh pengurus Gereja;
- Bahwa akibat dari perbuatan kedua terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri, kanan, dan belakang serta mengeluarkan darah sehingga saksi di rawat inap di Rumah Sakit Umum Panyabungan selama dua hari;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Saksi-4 : HENDRA MANURUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib saksi, saksi Hamid Jubritno, saksi Ricardo Simamora bersama terdakwa I Parlagutan Als. Lagut dan terdakwa II Krismas Tambunan sedang berada di jalan umum di Desa Tambiski Kec. Naga Juang Kab. Madina dengan tujuan menunggu naposo (pemuda) Gereja HKBP Panyabungan yang akan melintas di jalan tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mencari pemuda yang telah memukuli adik terdakwa I Parlagutan

Als. Lagut yakni terdakwa II Krismas Tambunan;

- Bahwa pada saat itu melintas saksi Rolan Simangunsong yang merupakan pemuda Gereja HKBP Panyabungan yang mengendarai sepeda motor kemudian saksi bersama teman-temannya termasuk kedua terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan langsung memukuli saksi Rolan Simangunsong diatas sepeda motornya secara bersama-sama;
- Bahwa saksi menunjang pinggang saksi Rolan Simangunsong, saksi Hamid Jubritno meninju wajah saksi Rolan Simangunsong sebanyak dua kali, saksi Ricard Simamora meninju wajah dan perut terdakwa saksi Rolan Simangunsong, begitu juga dengan terdakwa I Parlagutan Als. Lagut dan terdakwa II Krismas Tambunan yang juga ikut meninju saksi Rolan Simangunsong sehingga saksi Rolan Simangunsong terjatuh dari atas sepeda motornya;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya termasuk kedua terdakwa memukuli saksi Rolan Simangunsong dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Rolan Simangunsong telah berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Saksi-5 : HAMID JUBRITNO MANALU Als. ANTO, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib saksi, saksi Hendra Manurung, saksi Ricardo Simamora bersama terdakwa I Parlagutan Als. Lagut dan terdakwa II Krismas Tambunan sedang berada di jalan umum di Desa Tambiski Kec. Naga Juang Kab. Madina dengan tujuan menunggu naposo (pemuda) Gereja HKBP Panyabungan yang akan melintas di jalan tersebut dengan maksud untuk mencari pemuda yang telah memukuli adik terdakwa I Parlagutan Als. Lagut yakni terdakwa II Krismas Tambunan;
- Bahwa pada saat itu melintas saksi Rolan Simangunsong yang merupakan pemuda Gereja HKBP Panyabungan yang mengendarai sepeda motor kemudian saksi bersama teman-temannya termasuk kedua terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan langsung memukuli saksi Rolan Simangunsong diatas sepeda motornya secara bersama-sama;
- Bahwa saksi Hendra Manurung menunjang pinggang saksi Rolan Simangunsong, saksi meninju wajah saksi Rolan Simangunsong sebanyak dua kali, saksi Ricardo Simamora meninju wajah dan perut terdakwa saksi Rolan Simangunsong, begitu juga dengan terdakwa I Parlagutan Als. Lagut dan terdakwa II Krismas Tambunan yang juga ikut meninju saksi Rolan Simangunsong sehingga saksi Rolan Simangunsong terjatuh dari atas sepeda motornya akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa kali kedua terdakwa meninju wajah saksi Rolan Simangunsong;
 - Bahwa saksi bersama teman-temannya termasuk kedua terdakwa memukuli saksi Rolan Simangunsong dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat;
 - Bahwa antara terdakwa dan saksi Rolan Simangunsong telah berdamai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Saksi-6 : RICARDO SIMAMORA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama saksi Hendra Manurung, saksi Hamid Jubritno, dan juga bersama terdakwa I Parlagutan Als. Lagut dan terdakwa II Krismas Tambunan sedang berada di jalan umum di Desa Tambiski Kec. Naga Juang Kab. Madina dengan tujuan menunggu naposo (pemuda) Gereja HKBP Panyabungan yang akan melintas di jalan tersebut dengan maksud untuk mencari pemuda yang telah memukuli adik terdakwa I Parlagutan Als. Lagut yakni terdakwa II Krismas Tambunan;
- Bahwa pada saat itu melintas saksi Rolan Simangunsong yang merupakan pemuda Gereja HKBP Panyabungan yang mengendarai sepeda motor kemudian saksi bersama teman-temannya termasuk kedua terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dan langsung memukuli saksi Rolan Simangunsong diatas sepeda motornya secara bersama-sama;
- Bahwa saksi Hendra Manurung menunjang pinggang saksi Rolan Simangunsong, saksi Hamid Jubritno meninju wajah saksi Rolan Simangunsong sebanyak dua kali, saksi meninju wajah dan perut terdakwa saksi Rolan Simangunsong, begitu juga dengan terdakwa I Parlagutan Als. Lagut dan terdakwa II Krismas Tambunan yang juga ikut meninju saksi Rolan Simangunsong sehingga saksi Rolan Simangunsong terjatuh dari atas sepeda motornya;



- Bahwa saksi bersama teman-temannya termasuk kedua terdakwa memukuli saksi Rolan Simangunsong dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Rolan Simangunsong telah berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa kedua terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib saksi Hendra Manurung, saksi Hamid Jubritno, saksi Ricardo Simamora bersama terdakwa I Parlagutan Als. Lagut dan terdakwa II Krismas Tambunan sedang berada di jalan umum di Desa Tambiski Kec. Naga Juang Kab. Madina dengan tujuan menunggu naposo (pemuda) Gereja HKBP Panyabungan yang akan melintas di jalan tersebut dengan maksud untuk mencari pemuda yang telah memukuli adik terdakwa I Parlagutan Als. Lagut yakni terdakwa II Krismas Tambunan;
- Bahwa pada saat itu melintas saksi Rolan Simangunsong yang merupakan pemuda Gereja HKBP Panyabungan yang mengendarai sepeda motor kemudian kedua terdakwa bersama saksi Hendra Manurung, saksi Hamid Jubritno dan saksi Ricardo Simamora menghentikan sepeda motor tersebut dan langsung memukuli saksi Rolan Simangunsong diatas sepeda motornya secara bersama-sama;
- Bahwa saksi Hendra Manurung menunjang pinggang saksi Rolan Simangunsong, saksi Hamid Jubritno meninju wajah saksi Rolan Simangunsong sebanyak dua kali, saksi Ricardo Simamora meninju wajah dan perut terdakwa saksi Rolan Simangunsong, begitu juga dengan terdakwa



I Parlagutan Als. Lagut meninju pipi saksi Rolan Simangunsong sebanyak dua kali dan terdakwa II Krismas Tambunan yang juga ikut meninju saksi Rolan Simangunsong sehingga saksi Rolan Simangunsong terjatuh dari atas sepeda motornya;

- Bahwa saksi bersama teman-temannya termasuk kedua terdakwa memukuli saksi Rolan Simangunsong dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Rolan Simangunsong telah berdamai;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepor Honda Supra X 125, No. Pol : BB 4713 RD warna hitam kuning dalam keadaan kaca speedometer pecah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol : B 3552 IH warna hitam merah, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa visum et repertum No. 445/248/RSU/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan yang ditandatangani oleh dr. Abidah Ismail Lubis tertanggal 13 Agustus 2012 dengan kesimpulan dijumpai luka robek kepala bagian belakang, di kening atas sebelah kanan, di kepala atas samping kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan dan dihubungkan pula dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan didepan persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib saksi Hendra Manurung, saksi Hamid Jubritno, saksi Ricardo Simamora bersama terdakwa I Parlagutan Als. Lagut dan terdakwa II Krismas Tambunan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan umum di Desa Tambiski Kec. Naga Juang Kab. Madina dengan tujuan menunggu naposo (pemuda) Gereja HKBP Panyabungan yang akan melintas di jalan tersebut dengan maksud untuk mencari pemuda yang telah memukuli adik terdakwa I Parlagutan Als. Lagut yakni terdakwa II Krismas Tambunan;

- Bahwa pada saat itu melintas saksi Rolan Simangunsong yang merupakan pemuda Gereja HKBP Panyabungan yang mengendarai sepeda motor kemudian kedua terdakwa bersama saksi Hendra Manurung, saksi Hamid Jubritno dan saksi Ricardo Simamora menghentikan sepeda motor tersebut dan langsung memukuli saksi Rolan Simangunsong diatas sepeda motornya secara bersama-sama;
- Bahwa saksi Hendra Manurung menunjang pinggang saksi Rolan Simangunsong, saksi Hamid Jubritno meninju wajah saksi Rolan Simangunsong sebanyak dua kali, saksi Ricardo Simamora meninju wajah dan perut terdakwa saksi Rolan Simangunsong, begitu juga dengan terdakwa I Parlagutan Als. Lagut meninju pipi saksi Rolan Simangunsong sebanyak dua kali dan terdakwa II Krismas Tambunan yang juga ikut meninju saksi Rolan Simangunsong sehingga saksi Rolan Simangunsong terjatuh dari atas sepeda motornya;
- Bahwa kedua terdakwa bersama ketiga temannya memukuli saksi Rolan Simangunsong dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Rolan Simangunsong telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang ada relevansinya dengan perbuatan ketiga terdakwa yakni sebagaimana di atur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut;

- 1 “Barang siapa” ;
- 2 “Dimuka umum Bersama-sama” ;
- 3 “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa barang siapa mengandung pengertian orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**Barang Siapa**” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan **Terdakwa I Parlagutan Tambunan dan Terdakwa II Krismas Tambunan** dan pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran keterangan saksi-saksi di persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah **Terdakwa I Parlagutan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan dan Terdakwa II Krismas Tambunan maka jelaslah sudah pengertian **“Barang Siapa”** yang dimaksudkan ke dalam aspek ini adalah terdakwa **Terdakwa I Parlagutan Tambunan dan Terdakwa II Krismas Tambunan** sehingga Majelis berpendirian unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan lebih dahulu mempertimbangkan unsur ke tiga yang menurut Majelis adalah unsur yang paling esensial atau pokok dari dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Ad.3 Unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Menimbang bahwa unsur ad.3 bersifat alternatif sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis lebih mempertimbangkan sub unsur ”melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah yang ditujukan terhadap orang dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan membabi buta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib, saksi Rolan Simangunsong bersama pemuda/i HKBP Panyabungan sedang melintas di Desa Tambiski Kec. Naga Juang Kab. Madina pada saat itu saksi Rolan Simangunsong mengemudikan sepeda motor dengan membonceng temannya yang bernama Susi Hutahayan;

Menimbang, bahwa kemudian kedua terdakwa bersama ketiga temannya yakni saksi Hendra Manurung, saksi Hamid Jubritno dan saksi Ricardo Simamora menghentikan saksi Rolan Simangunsong dengan maksud untuk mencari pemuda Gereja HKBP Panyabungan yang telah memukuli adik terdakwa I Parlagutan yakni terdakwa II Krismas Tambunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Rolan Simangunsong berhenti dan sebelum saksi Rolan Simangunsong turun dari atas sepeda motornya saksi Rolan Simangunsong langsung di pukuli oleh terdakwa I Parlagutan, terdakwa II Krismas Tambunan dan ketiga temannya yang merupakan pemuda dari Gereja HKBP Aek Garut;

Menimbang, bahwa saksi Hendra Manurung menunjang pinggang saksi Rolan Simangunsong, saksi Hamid Jubritno meninju wajah saksi Rolan Simangunsong sebanyak dua kali, saksi Ricardo Simamora meninju wajah dan perut terdakwa saksi Rolan Simangunsong, begitu juga dengan terdakwa I Parlagutan Als. Lagut meninju pipi saksi Rolan sbanyak dua kali dan terdakwa II Krismas Tambunan yang juga ikut meninju saksi Rolan Simangunsong dan pada saat itu saksi Rolan Simangunsong tidak dapat melakukan perlawanan karena posisinya masih berada di atas sepeda motor, kemudian datang teman saksi Rolan Simangunsong yang bernama Jimmi Parulian yang memukul salah seorang dengan menggunakan gitar sehingga kedua terdakwa dan ketiga temannya berhenti memukul dan saksi Rolan Simangunsong berlari kearah belakang (Tarutung Panjang) menemui ibunya yang mengikuti saksi Rolan Simangunsong bersama rombongan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya ada permasalahan antara pemuda HKBP Aek Garut dan HKBP Panyabungan pada saat acara tarik tambang yakni sebelumnya terdakwa II Krismas Tambunan yang merupakan adik terdakwa I telah dipukuli oleh pemuda dari Gereja HKBP Panyabungan akan tetapi permasalahan tersebut telah selesai karena sebelumnya sudah di damaikan oleh pengurus Gereja;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa bersama dengan ketiga temannya tersebut saksi Rolan Simangunsong mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri, kanan, dan belakang serta mengeluarkan darah sehingga saksi Rolan Simangunsong di rawat inap di Rumah Sakit Umum Panyabungan selama dua hari sesuai dengan visum et repertum No. 445/248/RSU/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan yang ditandatangani oleh dr. Abidah Ismail Lubis tertanggal 13 Agustus 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan dijumpai luka robek kepala bagian belakang, di kening atas sebelah kanan, di kepala atas samping kiri di duga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dimuka Umum Bersama-Sama” ;

Menimbang, bahwa dimuka umum mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum, dan bersama-sama mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan dengan sengaja dan mempunyai tujuan pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaan (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah terpenuhi dalam unsur ketiga telah nyata bahwa para terdakwa bersama saksi Hendra Manurung, saksi Hamid Jubritno dan saksi Ricardo pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 wib telah melakukan kekerasan terhadap saksi Rolan Simangunsong yang pada saat itu sedang melintas di jalan umum Desa Tambiski Kec. Naga Juang Kab. Madina;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan sengaja dan bersama-sama di tempat yang dapat dilihat oleh umum sehingga oleh karenanya maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas diri terdakwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum bagi terdakwa serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Terhadap Orang”** sehingga oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan untuk mencegah, menertibkan kehidupan masyarakat dan memperbaiki perilaku orang yang telah melanggar hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis bahwa pidana apa yang paling tepat dan dirasa adil akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di dalam perkara ini akan ditentukan statusnya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **Terdakwa I PARLAGUTAN TAMBUNAN dan Terdakwa II KRISMAS TAMBUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa pidana itu tidak dijalankan, kecuali jikalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, No. Pol : BB 4713 RD warna hitam kuning dalam keadaan kaca speedometer pecah
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No. Pol : B 3552 IH warna hitam merah

Dikembalikan kepada yang berhak

- 5 Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 oleh Kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMANSYAH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD RIZAL, SH.**, dan **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AFRIZAL, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh **MUTTAQIN HARAHAHAP, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadiri oleh para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(AHMAD RIZAL, SH)

(RACHMANSYAH, SH)

(NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH)

PANITERA PENGGANTI

(AFRIZAL, SH, MH)